

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KAWASAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

MILAN PUTRI, S.AP¹⁾,
EFENDI, S., Sos, M.Si²⁾, EKA SEPTIANI, S.Sos, M.Si³⁾

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

milanputri@gmail.com
efendidahlan1977@gmail.com
ekayani1809@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of parking service levy policy in Sungai Penuh areas in 2020 seen from perspective of theory of George C. Edward III (2019:18). Indicators of policy implementation are: (1) Communication (communication); (2) Resources; (3) Disposition (disposition); and (4) Bureaucratic Structure. The results showed that: 1) Regarding the consistency of information, the transportation and terminal departments always provide information through regular meetings with parking management officers. 2) Resource factors, resources which include Human Resources (HR) and facilities. In implementing the public roadside parking levy policy in Sungai Penuh City, it has sufficient human resources in terms of quantity but in terms of quality it is still lacking. 3) Disposition factors, trends in policy behavior are important in the implementation of a policy because the disposition factor requires the attitude of policy actors in implementing a policy. From their understanding, the officers from the Sungai Penuh City Transportation Agency already know what their duties are and what they have to do. And 4) The organizational structure in implementing policies is always related to SOPs. In implementing the public roadside parking levy policy in Sungai Penuh City, it does not have an SOP (Standard Operating Procedure).

Keywords: Implementation, Parking Service Retribution Policy, Sungai Penuh

I. PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memaksimalkan penerimaan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dapat dilihat dengan diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Sejalan dengan UU Nomor 25 tahun 2008 tentang otonomi daerah pemerintah Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menggali potensi daerahnya dengan memaksimalkan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan daerah khususnya dari Retribusi Jasa Umum. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.

Potensi Pendapatan yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh dari retribusi jasa parkir tepi jalan umum cukup besar mengingat jumlah kendaraan yang ada di Kota Sungai Penuh setiap tahunnya meningkat. Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh mencatat jumlah kendaraan roda 2 pada tahun 2018 sebanyak 119.019 unit kemudian mengalami peningkatan menjadi 151.286 unit pada tahun 2019. Dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Sungai

Penuh secara langsung akan berpengaruh terhadap bertambahnya kendaraan yang parkir sehingga pendapatan dari sektor parkir akan bertambah termasuk parkir yang ada ditepi jalan umum.

Kawasan Pasar Sungai Penuh merupakan sentra perdagangan dan perkantoran di Kota Sungai Penuh. Kawasan Pasar Sungai Penuh berjajar ruko, toko, tempat makan, kafe, restoran dan tempat perbelanjaan dengan banyak kendaraan yang terparkir. Dengan kondisi jalan yang tidak terlalu lebar, dan lokasinya berdekatan antara alun-alun Kota Sungai Penuh dan pasar Sungai Penuh membuat jalanan ini ramai dan padat.

Hal ini seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu kemacetan terjadi dikarenakan hampir separuh badan jalan digunakan sebagai lahan parkir, yang pastinya menambah sesak jalan dan memperparah kemacetan. Untuk mengatasi Kendaraan yang terparkir agar tidak mengganggu dan tertata rapi, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyediakan sejumlah titik parkir resmi sebanyak 4 titik parkir. Titik parkir *pertama* yaitu di terminal Kota Sungai Penuh Jln. Kapten Muradi Pasar Sungai Penuh, titik parkir *kedua* yaitu didepan Toko Anda Jln. H. Agus Salim Pasar Sungai Penuh, titik parkir *ketiga* yaitu di depan Toko Jam Detik Jln. H. Agus Salim dan Jln. Hos Cokro Aminoto Pasar Sungai Penuh dan titik parkir yang *keempat* yaitu di depan penjahit Ajo Bakri Jln. Sisingamangaraja Pasar Sungai Penuh. Retribusi parkir diatur melalui Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota sungai penuh nomor 13 tahun 2010 Tentang retribusi parkir Di tepi jalan umum.

Fenomena yang terjadi di kawasan kota sungai penuh muncul ketika masyarakat pernah ditarif dengan Biaya Parkir melebihi dari tarif yang sebenarnya seperti untuk biaya parkir kendaraan roda dua berdasarkan peraturan biaya parkirnya adalah sebesar Rp. 1000 tetapi diminta Rp.2000- Rp.3000, untuk kendaraan mobil mini bus, pickup sebesar Rp. 2000 tetapi diminta Rp.5000 bahkan pada hari-hari tertentu seperti puasa dan lebaran tariff parkir bisa meningkat 5 kali lipat yang bisanya untuk parkir motor yang seharusnya Rp. 1000 bisa jadi Rp.5000 dan untuk mobil yang seharusnya Rp. 2000 meningkat menjadi Rp. 10.000.

Tidak adanya karcis yang sah sebagai tanda pemungutan retribusi parkir membuat permasalahan parkir semakin tidak jelas kemana arah retribusi yang di pungut tersebut apakah disetor kepada pemerintah daerah sebagai sumber PAD bagi pemerintah Kota Sungai Penuh atau hilang dimakan oleh komplotan parkir liar, pemungutan parkir yang dilakukan di berbagai lokasi di pasar sungai penuh sangat jelas sekali tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016. Selain itu berita Kerincitime (13/3/2020), memberitakan Tim Saber Pungli Kota Sungai Penuh berhasil menangkap dan mengamankan 5 orang petugas parkir yang diduga lakukan pungutan liar (pungli) di lokasi parkir Pasar Beduk Kota Sungai Penuh Selasa 12/6/2018 sekitar jam 15.45 Wib. Runtut beberapa fenomena diatas menjadi potret buram pengelolaan parkir di Kota Sungai Penuh.

Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Solichin Abdul wahab (2008:40-45) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi perbedaan pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Lebih lanjut Solichin memberi pedoman tentang istilah kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan kebijakan ataupun adanya kebijakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang ingin dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antara organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Muhadjir (2000:15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan-kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Priatna (2008:15) bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.

Thomas R. Dye dikutip Dwiyanto Indiahono (2009 :17) mendefinisikan kebijakan publik adalah whatever governments choose to do or not to do. Menurut James E. Anderson dikutip Budi Winarno (2002:16) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai tindakan atau perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang memiliki tujuan suatu masalah atau persoalan.

Sedangkan Wilson dalam Wahab (2012:13) merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam suatu bidang kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wibawa (2004 : 10-12), implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk intruksi-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Sedangkan Pressman dan Wildavsky (2004 : 10-12) mengatakan sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan, sehingga untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian agar proses implementasi berjalan lancar.

Kemudian Van Meter dan Van Horn (2004 : 10-12) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilain atas tingkat standard dan sasaran.

George C. Edward III dalam Riau (2019:18), Indikator implementasi kebijakan yaitu: (1) Komunikasi (communication); (2) Sumberdaya (resources); (3) Disposisi (disposition); (4) Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Agustino (2012:13), menjelaskan tentang implementasi bahwa implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Nawawi (2007:138) mengemukakan beberapa teori dari mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu Implementasi akan terlaksana efektif apabila implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Winarno, 2012). Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu Transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber daya, menurut Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf, Informasi, wewenang dan fasilitas. Selain itu Dana juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang jumlahnya tidak sedikit.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan/ memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur birokrasi, Menurut Edwards III dalam Winarno (2012; 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standard Operatinal Procedure (SOP) dan Fragmentasi (Koordinasi.)

Menurut suharno (2010:22-24), Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu rumuskan dengan ciri-ciri kebijakan publik antara yaitu:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, kebijakan-kebijakan merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat UU atau peraturan dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
4. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

5. Kebijakan publik mungkin bersifat positif dan mungkin pula bersifat negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campurtangan pemerintah diperlukan.

Menurut Mardiasmo (2009:14) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain Mardiasmo, ada beberapa pengertian Retribusi lainnya menurut beberapa sumber antara lain, Menurut Marihot (2005:6) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengertian retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihot. P. Siahaan, 2005: 432) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (Mardiasmo, 2009:15-16):

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Umum Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi, e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien,serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial,dan g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan, c. Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, f. Retribusi Pelayanan Pasar, g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, h. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran, i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Kriteria-Kriteria sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, dan b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang biasanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Berikut adalah beberapa Jenis retribusi jasa usaha adalah: a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, b. Retribusi pasar grosir/pertokoan, c. Retribusi tempat pelelangan, d. Retribusi terminal, e. Retribusi tempat khusus parkir, f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, g. Retribusi penyedotan kakus, h. Retribusi rumah potong hewan, i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal, j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga, k. Retribusi penyeberangan diatas air, l. Retribusi pengolahan limbah cair, m. Retribusi penjualan produksi daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berikut ini adalah beberapa Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi antara lain : a. Retribusi izin mendirikan bangunan, b. Retribusi tempat penjualan minuman berakohol, c. Retribusi izin gangguan, dan d. Retribusi izin trayek.

4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009:17):

- a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa “Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota”.

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Retribusi Parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dan pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Wajib Retribusi (Marihut, 2005:432) adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Meskipun di dalam Peraturan Daerah memakai pihak ke tiga ataupun koordinator parkir tidak di perbolehkan, pihak Dinas Perhubungan sampai saat ini masih bekerja sama dengan alasan yang telah dikemukakan di atas. Bagi pihakpihak yang ingin menjadi coordinator atau menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi antara lain (KOMINFO, 2019).

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien (Marihot, 2005: hal 455).

a. Calon pihak ketiga mengajukan surat permohonan kepada pihak Dinas Perhubungan; b. Pihak Dinas Perhubungan akan turun lapangan langsung, untuk melihat lokasi yang sesuai di dalam permohonan, apakah lokasi tersebut layak atau tidak untuk di pungut retribusinya, melanggar aturan atau tidak dan sebagainya. c. Setelah pihak Dinas Perhubungan menyetujui permohonan tersebut, maka pihak Dinas Perhubungan akan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada si pihak ketiga. d. Kemudian pihak yang bertanggung jawab untuk mencari Juru Parkir dan Kelengkapan seragam parkir adalah pihak ketiga. Setelah semua syarat-syarat diatas telah dipenuhi dan di setujui, maka pihak yang mengajukan permohonan sudah diizinkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir. Setelah juru parkir mendapat dana, dana tersebut akan diberikan kepada pihak ketiga selaku penanggung jawab ke dua, dan pihak ketiga akan menyerahkan dana pungutan tersebut kepada Dinas Perhubungan.

Kewajiban dan Sanksi pihak ketiga (Koordinator Parkir). Sebagai koordinator parkir ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh koordinator parkir antara lain sebagai berikut. a. Bahwa koordinator parkir diwajibkan untuk menyerahkan uang hasil pungutannya 1 x 24 jam kepada bendaharawan penerima Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai retribusi parkir dengan ketetapan dan dengan jumlah yang telah di sepakati; b. Mengkoordinir petugas pemungut retribusi parkir kendaraan bermotor pada tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk, serta memberikan karcis parkir kepada pemilik/pengemudi kendaraan dengan jenis dan tarif yang berlaku ; c. Bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan lokasi dan ketertiban lalu lintas dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing pada paket lokasi yang telah ditentukan ; d. Diwajibkan untuk melengkapi pakaian seragam petugas parkir lapangan dengan identitas pada pakaian tersebut dan memakai kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pihak pertama, dimana semua biaya pengadaan tersebut diatas, seluruhnya menjadi beban koordinator; e. Objek pemungutan retribusi parkir tidak termasuk jenis kendaraan bermotor wajib uji yang terdaftar di Kota Pekanbaru yang telah melunasi retribusi parkir dengan tanda pelunasan stiker yang masih berlaku.

Sebagai koordinator parkir ada beberapa sanksi yang harus diperhatikan dan dipatuhi jika kewajiban-kewajiban yang tertulis diatas tidak dilaksanakan oleh koordinator parkir antara lain sebagai berikut: a. Tidak menyetor kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan; b. Tidak melengkapi atribut juru parkir yang merupakan tanggung jawab koordinator parkir; c. Tidak menyanggupi kenaikan target-target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru. d. Tidak bisa mengatasi semua permasalahan dilapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir; e. Melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerjasama.

Kewajiban dan Sanksi bagi Juru Parkir. Sebagai juru parkir ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh juru parkir antara lain sebagai berikut. a. Menata parkir

kendaraan; b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan; c. Menyerahkan karcis parkir; d. Menggunakan pakaian seragam; e. Menggunakan tanda pengenal; f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan. Sebagai juru parkir ada beberapa sanksi yang harus diperhatikan dan dipatuhi jika kewajiban-kewajiban yang tertulis diatas tidak dilaksanakan oleh juru parkir antara lain sebagai berikut. a. Teguran pertama diberikan secara langsung dilapangan; b. Diberhentikan secara sepihak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini disajikan berupa kata-kata. Istilah kualitatif tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan jenis data dan interpretasi atas objek kajian (Prastowo, 2012:21). Borgan dan Tailor (dalam Prastowo, 2012:22) mengatakan metode kualitatif adalah prosedur prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis.

Menurut Sugiyono (2008:297), informan adalah orang yang dimintai informasi. Sedangkan menurut (Marlius, 2018:11), Informan adalah objek penelitian yang telah ditetapkan jumlahnya untuk dimintai data atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Total jumlah Informan adalah sebanyak 10 orang disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1
Daftar Informan

No	Jabatan	Nama	Kesediaan Untuk Diwawancarai
1	Kepala Dinas	Syamsul Bahrun, SH	Tidak Bersedia
2	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi	Erwin	Bersedia
3	Seksi Parkir dan Terminal	Dian Wahyudi Sukma, S.E	Bersedia
4	Koordinator Parkir	Juwono	Bersedia
5	Koordinator Lapangan	Amir	Bersedia
6	Petugas Parkir	Arwandi	Bersedia
7	Petugas Parkir	Diki	Bersedia
8	Petugas Parkir	Arif	Bersedia
9	Petugas Parkir	Pauzi	Bersedia
10	Masyarakat Pengguna Jasa Parkir	Ahmad	Bersedia

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, 2020

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah interview yang terdiri dari daftar tanya yang berhubungan dengan penelitian, pensil, dan pena. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan teknik wawancara (*interview*), dengan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*guided interview*). Menurut (Sugiyono: 2008) menyatakan bahwa wawancara terstruktur (*guided interview*) adalah wawancara yang peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berhubungan dengan informasi yang akan di peroleh. Dengan demikian peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada responden yakni pejabat dinas perhubungan Kota Sungai Penuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas jikad di hubungkan dengan teori George C.Edward III yang menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pada tahapapan komunikasi, Dinas Kota Sungai Penuh telah mengomunikasikan dengan baik dengan mengadakan sosialisasi dengan cara mengadakan pertemuan rutin dengan seksi pengelolaan terminal dan parkir guna memberikan informasi terkait kebijakan perparkiran. Selanjutnya nanti seksi pengelolaan parkir bertugas menyampaikan informasi kepada pelaksana kebijakan dan pihak-pihak lain yang terkait. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan menyampaikan kebijakan dengan menunjuk seksi pengelolaan terminal dan parkir untuk kemudian kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pihak – pihak lain yang terkait yang berjenjang dari atas kebawah *Up to Down*.

Aktivitas komunikasi dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan tentu senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dapat dikemukakan asumsi bahwa apabila komunikasi itu efektif, maka tujuan yang hendak dicapaipun kemungkinan besar dapat terlaksana. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila dalam suatu proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, persis seperti yang dikehendaki oleh komunikator. Transformasi informasi (Transmisi) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh melalui Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh menyampaikan informasi secara berjenjang dengan sistem penunjukan atau pemberian wewenang dengan cara ditunjuk langsung oleh pihak Dinas Perhubungan. Proses transmisi komunikasi tersebut dimulai dari bagian sarana dan prasarana transportasi selanjutnya menyampaikan informasi ke seksi pengelolaan parkir. Selanjutnya, seksi pengelolaan terminal dan parkir menyampaikan informasi ke koordinator, dari koordinator menyampaikan kepada petugas yang dilapangan. Kejelasan informasi (*clarity*) yang disampaikan oleh dinas kepada pihak-pihak yang berkepentingan sudah cukup jelas hal tersebut di buktikan dengan tercapainya target setoran parkir.

Dari segi interpretasi, pelaksana kebijakan cukup memahami tata aturan kebijakan yang dimaksud, dari koordinator lapangan, kolektor, bendahara hingga keamanan dapat dikatakan memahami kebijakan-kebijakan mengenai retribusi parkir tepi jalan umum, sehingga tidak sulit untuk mengimplementasikannya. Walaupun masih terdapat oknom-oknom parkir liar yang menjadi tanggung jawab dinas perhubungan dalam mengentaskan nya. Selanjutnya pada tingkat konsistensi informasi (*consistency*) yang disampaikan dari atas ke bawah terlihat sudah cukup konsisten walaupun masih ditemukan terlihat dari praktek dilapangan masih ditemui adanya pemungutan biaya parkir oleh petugas parkir nakal yang memungut lebih besar dari PERDA Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 pada Pasal 8 ayat (4) disebutkan bahwa biaya parkir kendaraan bermotor sebesar Rp. 1000 tetapi masih ada yang memungut biaya parkir sebesar Rp 2000/ unit kendaraan roda dua, hal tersebut mengindikasikan tidak konsistennya informasi dan penerapan dilapangan oleh oknum petugas parkir yang tidak bertanggung jawab.

Segi Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang mencangkup sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan bekerja lambat. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan

sendiri sudah terdaftar secara administratif, sejauh ini dari segi kuantitas sudah memenuhi tapi kualitas belum memadai karena tenaga atau petugas kurang terampil dalam menjalankan tugas, mereka hanya menunggu perintah dari atasan. Apalagi rata-rata pendidikan terakhirnya hanya SMA. Hal ini belum sesuai teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Sedangkan di hasil penelitian ini memang sudah cukup staf tetapi mereka belum kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam implementasi kebijakan anggaran (*Budgetary*) Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh masih kurang dalam menyediakan anggaran untuk sarana dan prasarana wilayah parkir sehingga untuk anggaran atribut parkir diambilkan dari uang iuran petugas parkir. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III yang menjelaskan bahwa anggaran yang cukup harus disediakan oleh pihak Pemerintah, sedangkan di lapangan anggaran masih didapatkan dari hasil iuran juru parkir.

Fasilitas (*facility*) atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Dinas Kota Sungai Penuh Perhubungan sendiri tentu saja fasilitas yang didapat cukup banyak, yaitu berupa gedung, ruang kerja, peralatan yang mendukung, dan untuk fasilitas parkir di lapangan sudah kami bangun 4 pintu pemungutan parkir dengan fasilitas sisi tv dan ruang kerjanya. Tapi sayang yang sampai saat ini belum dimanfaatkan disebabkan beberapa permasalahan, sama-sama tau lah, sehingga kami masih melaksanakan parkir secara konvensional.

Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaannya yakni faktor disposisi/ sikap. Menurut Edward III (1980: 90) menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang jatuh dalam zona ketidakpedulian (*zone of indifference*) karena orang-orang yang seharusnya melaksanakan perintah memiliki pandangan perbedaan pandangan/ketidaksetujuan dengan kebijakan. Sikap Pelaksana Dalam menyikapi kebijakan yang telah ada, para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ada. Seksi pengelolaan terminal dan parkir selaku unit pelaksana dari perparkiran melakukan kegiatan rutin untuk penertiban guna mencegah terjadinya masalah perparkiran terutama parkir liar. Sikap dari pelaksana kebijakan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 bahwa masih ditemukan petugas parkir nakal yang tidak mematuhi PERDA tersebut.

Struktur Birokrasi atau Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh telah memiliki SOP atau Standard Operational Procedure tetapi kami sudah terbiasa dengan SOP pemungutan retribusi parkir pada umumnya yang biasa digunakan, jadi SOP tidak kami terapkan” Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III yang mengemukakan bahwa karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Dalam hal fragmentasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Hubungan kerjasama antara pihak Seksi pengelolaan terminal dan parkir dengan koordinator pengelola retribusi cukup berkoordinasi satu sama lain terlihat setoran setiap harinya memenuhi target yang ditetapkan. Fragmentasi yang dilakukan Dinas Perhubungan akan berjalan efektif ketika pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dijalankan dengan penyebaran tanggung jawab yang baik. Dari

penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan peran dan tugas serta koordinasi antar pihak yang terkait. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi anantara aparat pelaksana kebijakan.

IV. SIMPULAN

Menjawab rumusan masalah penelitian yaitu tentang bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di dalam implementasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh masih bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi khususnya Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir merupakan unit pelaksana yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi bagian terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh, komunikasi yang terdiri Dari transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi sudah berjalan cukup baik. Selama ini informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi khususnya Seksi Parkir dan Terminal cukup jelas dan mudah dipahami oleh petugas pengelola. Mengenai konsistensi informasi, pihak bagian angkutan dan terminal selalu memberikan informasi melalui pertemuan rutin dengan petugas pengelola parkir. Tidak hanya memberikan informasi mengenai kebijakan retribusi saja, tetapi juga diadakan evaluasi terkait kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum. Komunikasi yang kurang efektif antara pihak koordinator dengan pihak petugas parkir menyebabkan kerancuan dalam menerima informasi sehingga petugas parkir kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh memiliki cukup SDM dari segi kuantitas akan tetapi dari segi kualitasnya masih kurang karena rata-rata pendidikan terakhir hanya SMA. Kemudian untuk fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam menunjang perparkiran di tepi jalan umum sudah cukup memadai tetapi pemanfaatannya belum maksimal, selain itu belum tersedianya kontak pengaduan masyarakat bila terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan, dan kegiatan parkir liar.

3. Faktor Disposisi

Kecenderungan perilaku kebijakan merupakan hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan karena faktor disposisi menghendaki bagaimana sikap para pelaku kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dilihat dari pemahamannya mereka sudah tahu apa yang menjadi tugas dan apa yang harus mereka kerjakan. Mengenai insentif, dari pihak Dinas Perhubungan tidak memberikan insentif

kepada pegawai internal. Hanya saja untuk juru parkir mereka dapat mengantongi uang hasil parkir apabila mereka mendapatkan penghasilan lebih dari wajib setor.

4. Faktor Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan SOP. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh belum mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur), karena masih menggunakan SOP kebijakan retribusi parkir umum yang disesuaikan standar parkir yang ada di Kota Sungai Penuh. Mengenai koordinasi sudah berjalan cukup baik mengingat hasil setoran sudah memenuhi target setiap tahunnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh, terutama ketua STIA Nusantara Sakti dan sakil ketua, juga pembimbing 1 Bapak Efendi S.Sos., M.Si dan Pembimbing 2 Ibu Eka Septiani, S.Sos., M.Si atas bimbingan dan arahannya dalam penyusunan karya ilmiah ini. Juga kepada tim penguji, Bapak Masnon, S.E., M.Si, Bapak Drs. H. Mat Ramawi, M.M, Bapak Ir. H. Ichwan Agus., MM atas kontribusinya dalam perbaikan karya ilmiah ini. Selanjutnya kepada orangtua dan keluarga serta teman-teman yang selalu memotivasi. Semoga bantuan Saudara-Saudara sekalian bernilai kebaikan di sisi ALLAH SWT.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D; Pendekatan Praktis*. Jakarta: Gramedia.
- Edwar III, George C. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pemikiran George Edwards*. Jakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Katty Sensions. 1993. *Desentralisasi Globalisasi Demokrasi Lokal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta: Gramedia.
- Kuorotomo, Wahyudi, 2008. *Desentralisasi “Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan” 1974-2004*, Jakarta: Kencana Siahaan,
- Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Moh. Pabundu Tika 2010. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Gramedia.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Priatna, Amin. 2008. *Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia Paka Sarjana UNJ*.
- Riau, Dwi Purwanto. 2019. *Sertifikan Laik Fungsi Bangunan Gedung*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Saidi, M.djafar.2010.*Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sangkala. 2014. *Membangun Kedaulatan Bangsa Melaluni Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Terluar, Terdepan, Tertinggal*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.